



**P U T U S A N**

**No. 1357 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SANJULISAL MANAN bin Hi.**  
**SOLEH SULAIMAN ;**  
Tempat lahir : Kotabumi ;  
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 15 Juli 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Lintas Sumatera No. 01, RT.  
01 RW. 01, Desa Kalibalangan,  
Kecamatan Abung Selatan,  
Kabupaten Lampung Utara;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 29 Februari 2014 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 ;
4. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 ;
7. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1357 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SANJULISAL MANAN bin Hi. SOLEH SULAIMAN bermula pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 11.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Kali Bening RT/RW. 002/001, Kelurahan Kali Bening, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, Terdakwa telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban IDHAM CHOLID bin H. DAHLAN (alm) atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan saksi NASRIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi dan menemui saksi korban IDHAM CHOLID bin H. DAHLAN (alm) dengan maksud memberitahukan saksi korban bahwa seakan-akan Terdakwa mempunyai 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase) di Tulang Bawang Barat dengan Anggaran Tahun 2012 senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) milik Dinas Perhubungan Tulang Bawang Barat dan hendak mengajukan penawaran penjualan kepada saksi korban berupa 1 (satu) paket proyek tersebut dengan harga sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pada saat berbincang-bincang Terdakwa mengatakan bahwa saat itu Kepala Dinas Perhubungan Tulang Bawang Barat adalah saksi Drs. NOVIAN NASARUDIN bin MANLAWI (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan proyek tersebut sudah siap untuk dikerjakan pada bulan Juli 2012 karena mendengar hal tersebut akhirnya saksi korban percaya dengan ucapan Terdakwa dan bersedia membeli 1 (satu) paket proyek tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di BANK BCA Cabang Kotabumi saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase)

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1357 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud di Tulang Bawang Barat dengan Anggaran Tahun 2012 senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya telah ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi korban ;

- Bahwa saksi korban bersama dengan Terdakwa dan saksi NASRIL SUBANDI bin BAS YUNI (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendatangi dan menemui saksi Drs. NOVIAN NASARUDIN bin MANLAWI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan maksud memberikan dana yang telah diserahkan saksi korban kepada Terdakwa sekaligus memastikan kebenaran kapan proyek tersebut sudah bisa dikerjakan, kemudian di dalam perbincangan secara tegas dan meyakinkan saat itu saksi Drs. NOVIAN NASARUDIN bin MANLAWI (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan kepada saksi korban bahwa proyek yang dimaksud benar adanya dan akan diberikan kepada saksi korban sehingga sudah bisa mulai dikerjakan pada bulan Juli 2012 ;
- Bahwa setelah ditunggu hingga saat ini proyek yang sudah dijanjikan belum juga bisa dikerjakan oleh saksi korban yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa berbohong karena sejak awal Terdakwa tidak pernah mempunyai persediaan 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase) yang dimaksud. Oleh karena itu saksi korban meminta kepada saksi NOPIAN agar segera mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun saat itu saksi Drs. NOVIAN NASARUDIN bin MANLAWI (Terdakwa dalam perkara terpisah) hanya mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi korban. Sehingga atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SANJULISAL MANAN bin Hi. SOLEH SULAIMAN bermula pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Kali Bening RT/RW. 002/001, Kelurahan Kali Bening, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1357 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang yaitu saksi korban IDHAM CHOLID bin H. DAHLAN (alm) supaya memberikan suatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban IDHAM CHOLID bin H. DAHLAN (alm) atau setidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan saksi NASRIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi dan menemui saksi korban IDHAM CHOLID bin H. DAHLAN (alm) dengan maksud memberitahukan saksi korban bahwa seakan-akan Terdakwa mempunyai 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase) di Tulang Bawang Barat dengan Anggaran Tahun 2012 senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) milik Dinas Perhubungan Tulang Bawang Barat dan hendak mengajukan penawaran penjualan kepada saksi korban berupa 1 (satu) paket proyek tersebut dengan harga sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pada saat berbincang-bincang Terdakwa mengatakan bahwa saat itu Kepala Dinas Perhubungan Tulang Bawang Barat adalah saksi Drs. NOVIAN NASARUDIN bin MANLAWI (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan proyek tersebut sudah siap untuk dikerjakan pada bulan Juli 2012 karena mendengar hal tersebut akhirnya saksi korban percaya dengan ucapan Terdakwa dan bersedia membeli 1 (satu) paket proyek tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di BANK BCA Cabang Kotabumi saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase) dimaksud di Tulang Bawang Barat dengan Anggaran Tahun 2012 senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya telah ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi korban bersama dengan Terdakwa dan saksi NASRIL SUBANDI bin BAS YUNI (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendatangi dan menemui saksi Drs. NOVIAN NASARUDIN bin MANLAWI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan maksud memberikan dana yang telah

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1357 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan saksi korban kepada Terdakwa sekaligus memastikan kebenaran kapan proyek tersebut sudah bisa dikerjakan, kemudian di dalam perbincangan secara tegas dan meyakinkan saat itu saksi Drs. NOVIAN NASARUDIN bin MANLAWI (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan kepada saksi korban bahwa proyek yang dimaksud benar adanya dan akan diberikan kepada saksi korban sehingga sudah bisa mulai dikerjakan pada bulan Juli 2012 ;

- Bahwa setelah ditunggu hingga saat ini proyek yang sudah dijanjikan belum juga bisa dikerjakan oleh saksi korban yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa berbohong karena sejak awal Terdakwa tidak pernah mempunyai persediaan 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase) yang dimaksud. Oleh karena itu saksi korban meminta kepada saksi NOPIAN agar segera mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun saat itu saksi Drs. NOVIAN NASARUDIN bin MANLAWI (Terdakwa dalam perkara terpisah) hanya mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi korban. Sehingga atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tanggal 7 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SANJULISAL MANAN bin Hi. SOLEH SULAIMAN bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANJULISAL MANAN bin Hi. SOLEH SULAIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Saudara SANJULISAL MANAN ;
  - 1 (satu) lembar kuitansi yang tidak ada tanggal dan bertuliskan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara SANJULISAL MANAN.

*(Tetap terlampir dalam berkas perkara).*

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1357 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 42/Pid.B/2014/PN.KB tanggal 10 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANJULISAL MANAN bin Hi. SOLEH SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SANJULISAL MANAN bin Hi. SOLEH SULAIMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Saudara Sanjulisal Manan ;
  - 1 (satu) lembar kuitansi yang tidak ada tanggal dan bertuliskan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Sanjulisal Manan ;

Tetap terlampir di dalam berkas ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 46/Pid./2014/PT TJK. tanggal 15 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 42/Pid.B/2014/PN.KB tanggal 10 April 2014 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan amar putusan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa SANJULISAL MANAN bin Hi. SOLEH SULAIMAN sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa SANJULISAL MANAN bin Hi. SOLEH SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENIPUAN" ;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SANJULISAL MANAN bin Hi. SOLEH SULAIMAN dengan pidana penjara 6 (enam) bulan ;
  - Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1357 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan sisa pidana tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum masa 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan perbuatan pidana ;
  - Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Saudara Sanjulisal Manan ;
    - 1 (satu) lembar kuitansi yang tidak ada tanggal dan bertuliskan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Sanjulisal Manan ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/Akta.Pid kasasi/2014/PN.Kbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Agustus 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 19 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, pengajuan kasasi dilakukan guna menentukan :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1357 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Sejalan dengan ketentuan di atas, adapun yang menjadi dasar kami mengajukan memori kasasi yaitu karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan uraian sebagai berikut :

**Judex Facti Pengadilan Tinggi Tanjung Karang lalai menerapkan hukum secara materiil sesuai dengan norma dalam kehidupan sosial, yang mengakibatkan tidak adilnya putusan yang telah diberikan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tanjung Karang kepada Terdakwa bagi saksi korban maupun bagi Terdakwa lain.**

Dalam memutus suatu perkara seharusnya Hakim mempertimbangkan peraturan hukum bukan hanya secara formil saja tetapi semestinya dilihat secara materiil juga agar terciptanya keadilan bukan hanya bagi Terdakwa tetapi juga keadilan bagi pihak lain yang bersangkutan. Secara formil bahwa penerapan hukum didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku, secara materiil sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat seperti bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, moral, nilai agama dan sebagainya.

Untuk diketahui bahwa dalam perkara Penipuan terhadap saksi korban Idham Cholid bin H. Dahlan (Alm) terdapat 3 (tiga) orang Terdakwa yakni Terdakwa Sanjulisal Manan bin Soleh Sulaiman serta Terdakwa Drs. Novian Nasrudin bin Manlawi dan Terdakwa Nasril Subandi Bin Bas Yuni (keduanya dituntut dalam berkas terpisah).

Dalam perkara atas nama terdakwa Drs. Novian Nasrudin bin Manlawi telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang amar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi dan Terdakwa Nasril Subandi bin Bas Yuni diputus oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang amar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan putusan masing-masing menjalani selama 8 (delapan) bulan penjara pada Rumah Tahanan Kotabumi dan sampai sekarang masih menjalani hukuman.

Bahwa dengan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memutus perkara terhadap Terdakwa Sanjulisal Manan bin Soleh Sulaiman dengan putusan selama 6 (enam) bulan dengan sisa pidana tidak perlu dijalankan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum masa 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan perbuatan pidana, tidak sesuai dengan norma sosial karena tidak adilnya bagi saksi korban Idham Cholid bin H. Dahlan (Alm) yang telah menderita kerugian secara materiil sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Dengan putusan yang berbeda sangat tidak adil pula bagi Terdakwa Drs. Novian Nasrudin bin Manlawi dan Terdakwa Nasril Subandi bin Bas Yuni (keduanya dituntut dalam berkas terpisah), terlihat jelas Judex Facti Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah memperlakukan secara istimewa kepada Terdakwa Sanjulisal Manan bin Soleh Sulaiman.

Atas uraian yang telah kami paparkan di atas, sangat jelas Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah lalai memberikan putusan yang sangat ringan terhadap Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan norma sosial sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi saksi korban Idham Cholid bin H. Dahlan (Alm) maupun bagi Terdakwa Drs. Novian Nasrudin bin Manlawi dan Terdakwa Nasril Subandi bin Bas Yuni (keduanya dituntut dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan peran Terdakwa dalam melakukan kejahatan dimaksud lebih aktif bila dibandingkan dengan pelaku kejahatan lainnya yang bersama-sama dengan Terdakwa, merupakan hal yang memberatkan bagi Terdakwa, apalagi pidana yang dijatuhkan terhadap 2 (dua) Terdakwa lainnya tersebut lebih berat daripada pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti kepada Terdakwa, maka untuk memenuhi rasa keadilan putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 46/Pid./2014/PT TJK. tanggal 15 Juli 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1357 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTABUMI tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 46/Pid./2014/PT TJK. tanggal 15 Juli 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 42/Pid.B/2014/PN.KB tanggal 10 April 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SANJULISAL MANAN bin Hi. SOLEH SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Saudara Sanjulisal Manan ;
  - 1 (satu) lembar kuitansi yang tidak ada tanggal dan bertuliskan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Sanjulisal Manan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1357 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**  
**NIP. 195810051984031001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)